

PENGARUH PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA GORONTALO

Trisusanti Lamangida¹, Umar Sako Baderan², Rukiyah R. Saridi³

Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Gorontalo
tri.susanti@um-gorontalo.ac.id, Usbaderan@umgo.ac.id, rukayahsaridi@gmail.com

Abstract

This study aims to determine how much influence restaurant tax has on local revenue (PAD) in Gorontalo City. The research method uses a quantitative approach with descriptive quantitative types. The results showed that: 1) There is a positive relationship or in statistical techniques it is said to have an influence relationship, when an increase in one variable is accompanied by an increase in the value of other variables, and sometimes followed by an increase in the value of other variables, with the equation: $Y = 87,801,873,155, 883 + 10,518X$, 2) The magnitude of the relationship or variable correlation with the result is 0.996. Based on the calculation of the test criteria, the relationship between restaurant tax and Local Own Revenue of 0.996 has a very strong variable relationship, 3) Based on the calculation results, the t_{count} value is 17.261 and the t_{table} value is 2.35336, because the t_{count} value is smaller than the t_{table} value. It is concluded that restaurant tax does not have a significant effect on Regional Original Income (PAD).

Keywords: Restaurant Tax, Local Revenue

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) di Kota Gorontalo. Metode penelitian menggunakan Pendekatan Kuantitatif dengan jenis Deskriptif Kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Terdapat hubungan yang positif atau dalam teknik statistik dikatakan mempunyai hubungan keterpengaruhan, bilamana kenaikan variabel yang satu disertai dengan naiknya nilai variabel lainnya, dan kadang diikuti oleh kenaikan nilai variabel lain, dengan persamaan: $Y = 87.801.873.155,883 + 10,518X$, 2) Besarnya hubungan atau korelasi variabel dengan dengan hasil sebesar 0,996. Berdasarkan kalsifikasi kriteria pengujian, maka hubungan antara pajak restoran dengan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,996 memiliki hubungan variabel yang sangat kuat, 3) Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan nilai t_{hitung} sebesar 17,261 dan nilai t_{tabel} sebesar 2,35336, karena nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} maka disimpulkan bahwa pajak restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kata Kunci: Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah

Received: 11 Desember 2019

Revised: 21 Desember 2019

Accepted: 13 Desember 2019

PENDAHULUAN

Tuntutan akan peningkatan penerimaan negara tidak lepas dari reformasi terhadap kebijakan perpajakan dengan harapan agar

basis pajak dipungut secara optimal.

Penerimaan pajak mempunyai peranan yang dominan dalam pos penerimaan dalam negeri. Upaya dalam peningkatan

penerimaan pajak dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat memberikan kepuasan wajib pajak sebagai pelanggan, dengan begitu kepatuhan dibidang perpajakan juga semakin meningkat. Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan untuk memenuhi keinginan pelanggan. Kualitas pelayanan dapat dinilai berdasarkan persepsi konsumen dengan membandingkan harapan saat menerima layanan, dengan pengalaman sebenarnya atas layanan yang telah diterima.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak restoran adalah setoran para pengusaha kuliner terhadap daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah yang dijadikan sebagai masukan atau kas daerah. Pembangunan daerah tiap kabupaten/kota salah satunya dibiayai dari dana yang didapat melalui pajak. Maka pemungutan penerimaan pajak ini perlu dioptimalkan sebaik mungkin Pengenaan Pajak Restoran

tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak restoran yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Restoran di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di Kota Gorontalo sendiri, aturan mengenai pajak restoran telah diatur dalam Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.

Perkembangan dibidang dunia usaha memunculkan banyaknya pihak swasta yang berlomba untuk meningkatkan usahanya dengan salah satu bidang usaha yang menjadi objek pajak di Kota Gorontalo adalah rumah makan. Sesuai hasil penelusuran yang dilakukan, bahwa pendapatan asli daerah yang berasal dari Pajak Restoran belum signifikan dan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah

daerah, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Daftar Pajak Restoran dan Penerimaan PAD Tahun 2014-2017

Tahun	Penerimaan Pajak Restoran (X) (Rp)	Penerimaan PAD (Y) (Rp)	Kontribusi (%)
2014	3.833.502.738	124.732.780.260,20	3,07
2015	4.837.339.938	142.700.996.247,32	3,39
2016	8.045.626.995	172.327.593.504,42	4,67
2017	10.684.603.616	199.658.715.483	5,35

Sumber: DPPKAD Kota Gorontalo, 2017

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 kontribusi Pajak Restoran hanya berkisar pada 4,12% rata-rata pertahunnya, hal ini berarti bahwa kontribusi pajak restoran dalam struktur keuangan PAD Kota Gorontalo tidak begitu signifikan dibandingkan dengan pendapatan lainnya. Menjadi menarik kemudian ketika kontribusi pajak restoran tidak signifikan sebagai sumber pendapatan asli daerah, disisi lain dari sektor yang di programkan oleh pemerintah Kota Gorontalo yang dikenal dengan Program Gratis Lahir Sampai Mati yang terdiri atas Program: 1) Gratis Biaya Persalinan atau Akta Kelahiran, 2) Gratis Biaya Akte Kelahiran, KTP dan KK, 3) Gratis Biaya Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit, (berlaku secara nasional), 4) Gratiis Biaya Pendidikan SD s/d SMA, 5) Gratis Bantuan Usaha Mikro dan Kecil, 6) Gratis Biaya Ijin Usaha, 7) Gratis Biaya Nikah, dan 8) Gratis Biaya Ambulance dan Pemakaman, sektor jasa dalam hal ini usaha restoran di Kota Gorontalo

perkembangannya begitu pesat dibandingkan dengan sektor-sektor lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Gorontalo dengan waktu penelitian direncanakan selama 3 (tiga) bulan yakni mulai bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2018.

Desain penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu data yang diukur dalam suatu skala numerik. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau bahan yang bersifat teoritis yang relevan dengan penelitian berupa buku-buku, majalah, internet dan media lain. Data sekunder yang penulis gunakan berupa bukti: target dan realisasi pajak restoran periode 2014 – 2017.

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung dan melakukan pencatatan terhadap aktivitas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Gorontalo yang berhubungan dengan pemungutan pajak daerah.

2. Kuesioner

Merupakan metode dengan memberikan sejumlah daftar pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian kepada seluruh responden.

3. Teknik Kepustakaan

Penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan mencari informasi-informasi yang dibutuhkan melalui dokumen-dokumen, majalah, surat kabar, buku-buku dan sumber data lainnya, dilengkapi dengan pendapat para ahli yang akan dijadikan sebagai bahan perbandingan.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan meliputi:

1) Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linier sederhana merupakan analisis untuk melihat sejauh mana pengaruh variabel X terhadap variabel Y, dimana untuk mengetahui besar pengaruh variabel independen X terhadap variabel dependen Y. Menurut Sugiyono (2012) analisis regresi linier sederhana adalah alat analisis yang digunakan untuk

mengetahui besarnya pengaruh variabel independen X terhadap variabel Dependen Y adalah besarnya nilai variabel lain yang tidak diukur dalam penelitian ini, adapun arti dari rumus diatas adalah:

$$Y = a + bX$$

X = Nilai Variabel Pajak Restoran

Y = Nilai variabel Pendapatan Asli Daerah

a dan b = Bilangan Konstanta

2) Analisis Koefisien Korelasi

Sugiyono (2012) menjelaskan bahwa analisis regresi bertujuan menganalisis besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait. Selanjutnya bahwa regresi linier sederhana digunakan apabila variabel dependen dipengaruhi oleh satu variabel independen. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah : sebagai berikut:

$$r = \frac{n \sum_{i=1}^n X_i Y_i - \sum_{i=1}^n X_i \sum_{i=1}^n Y_i}{\sqrt{n \sum_{i=1}^n X_i^2 - (\sum_{i=1}^n X_i)^2} \sqrt{n \sum_{i=1}^n Y_i^2 - (\sum_{i=1}^n Y_i)^2}}$$

Keterangan:

r= Koefisien korelasi

n=Jumlah Data

X= Variabel Pajak Restoran

Y= Variabel Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Untuk menghitung besarnya hubungan atau korelasi variabel, maka dapat diklarifikasikan sebagai berikut:

Tabel 2. Besaran hubungan

Besar Koefisien	Kalsifikasi
0,00 – 0,19	Sangat Lemah
0,20 - 0,39	Lemah
0,40 – 0,59	Cukup
0,60 – 0,79	Kuat
0,80 – 1,0	Sangat Kuat

3) Uji Hipotesis

Untuk mengetahui hipotesis, yaitu pernyataan sementara apakah pengaruh dan perlu dibuktikan untuk menegaskan apakah hipotesis dapat diterima atau ditolak, pada penelitian ini hipotesis akan diuji dengan rumus berikut ini :

1. Menghitung t_{hitung}

$$t = \frac{-\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-(r)^2}}$$

2. Menghitung $t_{tabel} = t(a/2)(n-2)$

Keterangan :

t =Nilai Uji t

r =Koefesien Korelasi

n =Jumlah Data

Tujuan membandingkan antara t_{hitung} dan t_{tabel} adalah untuk mengetahui apakah H_a ditolak atau diterima.

Kriteria pegujian :

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_a diterima artinya signifikan

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_a ditolak artinya tidak signifikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan asli daerah yang dapat dijadikan salah satu penerimaan

daerah serta mendapatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk menggali sumber-sumber keuangan daerah. Pendapatan asli daerah yang dulunya hanya bergantung pada pemerintah pusat, namun saat ini pemerintah daerah diharapkan bisa mengembangkan pendapatan asli daerahnya sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Semakin besar penerimaan pendapatan suatu daerah, maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah terhadap pemerintah pusat, begitu juga sebaliknya, semakin rendah pendapatan asli daerah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

1. Variabel Bebas (X) Pajak Restoran

Dari tabel 1, dapat dijelaskan pada tahun 2014 pajak restoran berjumlah Rp. 3.833.502.738. pada tahun 2015 pajak restoran naik menjadi Rp. 4.837.339.938, dan selanjutnya pada tahun 2016, pajak restoran kembali naik menjadi Rp. 8.045.626.995 dan pada tahun 2017 naik menjadi Rp. 10.684.603.616.

2. Variabel Terikat (Y) Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Dari tabel 1, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2014 PAD Kota Gorontalo berjumlah Rp. 124.732.780.260,20. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan Pendapatan Asli Daerah menjadi Rp.

142.700.996.247,32 dan pada tahun 2016 kembali naik menjadi Rp. 172.327.593.504,42 dan pada tahun 2017 naik menjadi Rp. 199.658.603.616.

Analisis Regresi Linear Sederhana

Regresi adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang apa yang paling mungkin terjadi di masa yang akan datang berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar kesalahan dapat diperkecil. Regresi

seederhana dapat dianalisis karena didasari hubungan fungsional atau hubungan sebab akibat variabel bebas (X) terhadap variabel (Y). Regresi sederhana digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu variabel berpengaruh terhadap variabel yang lainnya.

Adapun hasil analisis yang dilakukan dengan bantuan SPSS didapatkan hasil sebagai berikut:.

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1					
(Constant)	87801873155.883	5086724065.818		17.261	.003
Pajak_Restoran	10.518	.691	.996	15.230	.004

Sumber: Olahan data (2018)

Berdasarkan data diatas, diperoleh persamaan perhitungannya adalah $Y = 87.801.873.155,883 + 10.518X$. Berdasarkan model persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 87.801.873.155,883, hal ini mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 87.801.873.155,883. Koefisien regresi variabel Pajak Restoran sebesar 10.518 menyatakan bahwa apabila Pajak Restoran bertambah sebanyak 1% (asumsi), maka nilai Pendapatan Asli Daerah bertambah sebesar 10.518. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan

bahwa arah pengaruh variabel Pajak Restoran (X) terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) adalah Positif.

Koefisien Korelasi

Uji korelasi bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi (r). Uji korelasi dilakukan untuk mengetahui apakah variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, sekaligus mengetahui tingkat hubungannya, apakah termasuk kategori sedang, erat atau kategori sangat sempurna. Adapun jenis hubungan antar variabel X dan Y dapat bersifat positif dan negatif. Bila bersifat positif artinya semakin

tinggi variabel X maka akan meningkatkan variabel Y, sedangkan bila bersifat negatif artinya semakin tinggi variabel X maka akan menurunkan variabel Y.

Hasil analisis yang dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Korelasi
Correlations

		Pajak_Restoran	PAD
Pajak_Restoran	Pearson Correlation	1	.996**
	Sig. (2-tailed)		.004
	N	4	4
PAD	Pearson Correlation	.996**	1
	Sig. (2-tailed)	.004	
	N	4	4

Sumber: Olahan data (2018)

Berdasarkan data diatas, didapatkan nilai signifikasi sebesar 0.004 (Sig.2-tailed) lebih kecil dari nilai signifikasi 0.05, hal ini menunjukkan bahwa pajak restoran berkorelasi dengan pendapatan asli daerah. Selanjutnya pada derajat hubungan antar

variabel didapatkan nilai pearson correlation sebesar 0.996, hal ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang tinggi antara variabel komitmen organisasi dengan kinerja aparat.

Pengujian Hipotesis

Tabel 5. Hasil Uji T_{hitung}

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	87801873155.8	5086724065.81		17.261	.003
		83	8			
	Pajak_Restoran	10.518	.691	.996	15.230	.004

Sumber: Olahan data (2018)

Dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar 17,261 dan nilai t_{tabel} sebesar 2,35336. Karena nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} , maka dapat disimpulkan bahwa pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga hipotesis null (H_0) ditolak dan menerima hipotesis alternatif (H_a).

Pembahasan

Hasil uji regresi linear yang dilakukan, didapatkan hasil nilai konstnata a sebesar 87.801.873.155.883 dan nilai konstanta b sebesar 10.518, hal ini dapat dijelaskan bahwa terdapat hubungan yang positif atau dalam teknik statistik dikatakan mempunyai hubungan keterpengaruhan, bilamana kenaikan variabel yang satu disertai dengan naiknya variabel lainnya, dan kadang diikuti

oleh nilai variabel yang lain. Dalam perhitungan tersebut itu pula didapatkan bahwa:

- a. Konstanta (nilai mutlak Y) apabila pajak restoran sama dengan nol, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 87.801.873.155.883
- b. Koefisien regresi X (Pajak Restoran) sebesar 10.518, artinya apabila pajak restoran naik sebesar satu satuan kali akan menyebabkan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau berpengaruh positif sebesar 10.518; bila variabel lain konstan.

Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,996 yang berarti bahwa hubungan antara variabel X (Pajak Restoran) dan variabel Y (Pendapatan Asli Daerah) adalah mempunyai hubungan sangat kuat dikarenakan berada dalam interval koefisien (0,80 – 1,0). Sedangkan hasil perhitungan nilai t_{hitung} didapatkan sebesar 17,261 dan nilai t_{tabel} sebesar 0,025, hal ini berarti bahwa hipotesis ada pengaruh antara pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (H_a) diterima dan menolak hipotesis yang mengatakan tidak terdapat pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (H_0).

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Setyo Wibowo (2014) dengan judul

Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Penerimaan PAD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu, dimana hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa ada hubungan negatif atau hubungan yang nihil dikarenakan kenaikan variabel yang satu kadang disertai turunnya nilai variabel lainnya dengan persamaan $Y = -0.26 + 4,1X$ dengan nilai korelasi sebesar 0,06 serta nilai t_{hitung} sebesar 1,1 dan t_{tabel} nya sebesar 3,18, dimana t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} .

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan yang positif atau dalam teknik statistik dikatakan mempunyai hubungan keterpengaruhan, bilamana kenaikan variabel yang satu disertai dengan naiknya nilai variabel lainnya, dan kadang diikuti oleh kenaikan nilai variabel lain, dengan persamaan: $Y = 87.801.873.155,883 + 10,518X$
2. Besarnya hubungan atau korelasi variabel dengan dengan hasil sebesar 0,996. Berdasarkan kalsifikasi kriteria pengujian, maka hubungan antara pajak restoran dengan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,996 memiliki hubungan variabel yang sangat kuat.

Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan nilai t_{hitung} sebesar 17,261 dan nilai t_{tabel} sebesar 2,35336, karena nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} maka disimpulkan bahwa pajak restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Saran

Berdasarkan dengan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis dapat memberika saran sebagai berikut:

1. Bagi Badan Keuangan Daerah Kota Gorontalo kiranya dapat lebih memaksalkan pendapatan pajak restoran sehingga dapat mendorong lajunya pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Diharapkan bagi peneliti selajutnya lebih mengembangkan ruang lingkup penelitian agar pengetahuan dan wawasan mengenai pajak daerah di Kota Gorontalo semakin meningkat dan lebih baik kedepannya

DAFTAR PUSTAKA

- Acep Sani Saepurrahman. Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Derah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya).
- Andriani, P. J. A. Dr, Prof. 2010. Ekonomi Pembangunan, Edisi III dan IV. BPPEE Universitas Gajah Mada. Yogyakarta
- Brotodihardjo, R. Santoso. 1993. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: PT Eresco
- Eka Arif Rustanto Siti Nurlaela Anita Wijayanti. Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta
- Feldmann. 2008. De Over Heidsmiddelen Van Indonesia (Terjemahan)
- Halim, Abdul. 2004. Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Revisi. UPP AMP YPKN. Yogyakarta
- Junior Norris Marpaung. Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.
- Kaho, Josef Riwu. 2005. Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan Edisi Revisi. Andi Offset. Yogyakarta
- . 2012. Perpajakan Edisi Revisi. Andi Offset. Yogyakarta
- Nur Setyo Wibowo. Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.

- Rahman, Herlina. 2005. *Pendapatan Asli Daerah*. Arifgosita. Jakarta
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah. Teori Dan Praktik*. Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Seligman, Edwin R. A. 2006. *Essays on Taxation*. Yew York
- Soeparman, Soeahamidjaja. 1993. *Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong*. Refika Aditama. Bandung
- Soemitro, Rochmat. 2003. *Asas dan Dasar Perpajakan I*. Refika Aditama. Bandung
- Suandy, Early. 2008. *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat. Jakarta
- Sugiyono (2012). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Alfabeta. Bandung
- Taylor, Philip. 2007. *The Economics of Public Finance*. N.Y. The Macmillan Company. Yew York.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah.
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1983 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang tentang Pajak Penghasilan.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 19 Tahun 1997
tentang tentang Penagihan Pajak
dengan Surat paksa.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang tentang Pajak Daerah dan
Restribusi Daerah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Restribusi
Daerah.

Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia.
Salemba Empat. Jakarta

Warsito. 2001. Hukum Pajak. Rajawali
Grafindo. Jakarta